

PERLINDUNGAN HAK – HAK PENGUNGSI ANAK LUAR NEGERI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

¹Galuh Tiara Cindy Aulia, ²Yudhia Ismail, ³Humiati
Hukum, Universitas Merdeka, Pasuruan

E-mail: *1galuh1070@gmail.com, 2yudhiaismail@gmail.com, 3humiatariyono@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kerangka hukum nasional dan kemanusiaan, perlindungan hak anak-anak luar negeri yang menjadi pengungsi merupakan isu krusial di Indonesia. Kewajiban negara untuk melindungi anak khususnya anak pengungsi tanpa prasangka ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Studi ini mengkaji bagaimana aturan-aturan ini memberikan landasan yang sah untuk menjamin realisasi hak-hak anak pengungsi, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan keselamatan dari pelecehan dan eksploitasi. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam penerapannya di lapangan, seperti kurangnya dana, kesenjangan budaya, dan terkadang tidak diakuiinya status hukum anak-anak pengungsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk melindungi anak-anak pengungsi. Selain itu, diperlukan perubahan kebijakan yang lebih luas untuk menjamin hak-hak anak pengungsi sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif, Indonesia dapat memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan yang bermartabat bagi anak-anak pengungsi sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan global.

Kata Kunci

perlindungan anak, pengungsi anak, hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asasi manusia

ABSTRACT

Within the framework of national and humanitarian law, the protection of the rights of overseas refugee of children is a crucial issue in Indonesia. The state's obligation to protect children, especially refugee of children, without prejudice is affirmed in the Law of the Republic of Indonesia No. 35/2014 on Child Protection. This study examines how these regulations provide a legitimate basis to ensure the realization of refugee children's rights, including the rights to health, education, and safety from abuse and exploitation. However, there are a number of obstacles to their implementation on the ground, such as lack of funding, cultural gaps, and sometimes non-recognition of refugee children's legal status. This research shows that to overcome these challenges, governments, international organizations and civil society must work together to protect refugee of children. In addition, broader policy changes are needed to guarantee the rights of refugee children in line with the principles of the Convention on the Rights of the Child that Indonesia has ratified. By taking a comprehensive approach, Indonesia can strengthen its role in providing dignified protection for refugee of children as part of its global humanitarian commitments.

Keywords

child protection, refugee of children, children's rights, Child Protection Law, human rights

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perpindahan tempat merupakan salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk berpindah ke negara lain. Perpindahan ini disebut dengan migrasi yang dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya)

lain untuk menetap. Di dunia Internasional perpindahan suatu penduduk dari suatu negara ke negara lainnya sering terjadi. Seiring dengan kemudahan teknologi dan informasi lintas negara yang memudahkan penduduk negara untuk berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Namun tidak hanya orang mampu saja yang dapat berpindah dari suatu negara ke negara lain, hal ini juga berlaku kepada penduduk suatu negara yang negaranya memiliki konflik/masalah/bencana yang membuat para penduduk merasa gelisah dan berusaha untuk menghindari bencana di negara tersebut maka mereka akan bermigrasi ke negara lain, dalam kasus ini mereka dikatakan sebagai para pengungsi dan atau Asylum Seeker.

Para pengungsi yang melakukan imigrasi tidak hanya para pengungsi dewasa namun juga anak – anak di bawah umur juga terlibat sebagai para pencari suaka dan atau sebagai pengungsi. Pengungsi yang dimaksud di dalam hal ini adalah pengungsi yang melakukan migrasi dikarenakan adanya konflik yang berkepanjangan di negaranya yang mengakibatkan perang. Pada tahun 2023, jumlah pengungsi yang ada di Indonesia sebanyak 12.295 yang telah terdaftar UNHCR (United Nations Office of High Commissioner for Refugees), jumlah ini termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak – anak. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disebut dengan Undang – Undang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dengan anak yang masih di dalam kandungan.

Para anak berhak untuk mempunyai hak – haknya sendiri tanpa adanya suatu perbedaan antara anak satu dengan anak yang lain. Meninjau dari adanya Hukum Internasional, perlindungan dan serta penanganan para pengungsi anak – anak tidak hanya menjadi masalah tingkat nasional yang ada di Indonesia saja, namun perlindungan serta penanganan pengungsi anak juga menjadi masalah Internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak – Hak anak (Convention on the Rights of the Child – CRC) yang telah disepakati oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) pada 20 November 1989. Indonesia merupakan negara yang meratifikasi adanya Konvensi hak – hak anak (Convention on the Rights of the Child – CRC) melalui keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang berlandaskan pada pasal 4 dan pasal 11 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Konvensi ini membantu dalam menjaga hak – hak anak, terutama bagi anak – anak yang berada di dalam pengungsian, agar mereka memperoleh status hukum dan perlindungan yang setara dengan anak – anak pada umumnya. Konvensi ini menjamin perlakuan yang setara bagi semua anak yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian, konvensi ini berfungsi sebagai panduan utama dalam memenuhi hak-hak anak di seluruh dunia oleh organisasi internasional atau instrumen terkait, serta oleh negara-negara yang merupakan bagian dari organisasi atau instrumen internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Namun mengenai status pengungsi yang telah dibuat pada 28 Juli 1951 (yang disebut juga dengan Konvensi 1951) yang ada di Jenewa, Indonesia tidak pernah mengikuti dan meratifikasi adanya konvensi tersebut. Konvensi tersebut menjelaskan bahwa negara yang meratifikasi konvensi tersebut berhak untuk memberikan perlindungan, suaka dan serta bertanggung jawab dalam hak – hak Individual setiap orang pengungsi untuk mendapatkan suaka. Indonesia dalam hal ini walaupun tidak pernah meratifikasi adanya konvensi tersebut, sehingga Indonesia secara langsung tidak memiliki wewenang dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka dan serta memberikan Refugee Status Determination (RSD) atau yang dikatakan sebagai status

pengungsi. Akan tetapi Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi Luar Negeri). Adapun tujuan dari dikeluarkannya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi Luar Negeri berdasarkan pasal 4 yakni :

- a. Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.
- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:
 - 1) Penemuan;
 - 2) Penampungan;
 - 3) Pengamanan; dan
 - 4) Pengawasan keimigrasian.
- c. Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri.

Secara Hukum, peraturan – peraturan yang telah dibuat untuk mengatur terkait dengan pengungsi dari luar negeri sendiri baik Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi, Indonesia sebagai negara transit menjadi dilema karena Indonesia tidak memiliki hak dan kewajiban dalam menangani pengungsi dan pencari suaka namun permasalahan pengungsi ini perlu untuk ditangani berlandaskan dengan prinsip kemanusiaan. Para pengungsi yang mayoritas membawa keluarga beserta dengan anak – anak maupun anak – anak sendiri yang terpisah dari keluarganya mayoritas berasal dari negara yang sedang berkonflik. Hal ini perlu adanya kebutuhan bantuan khusus dan perlindungan hukum bagi para pengungsi anak. Melihat dari pasal 59 ayat 1 Undang – Undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Untuk melengkapi pasal diatas, pada Pasal 60 Undang – Undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa :

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas a) Anak yang menjadi pengungsi; b) Anak korban kerusuhan; c) Anak korban bencana alam; dan d) Anak dalam situasi konflik bersenjata

Melihat dari Undang – Undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan khusus bagi pada pengungsi anak Luar Negeri yang ada di Indonesia. namun disisi lain Indonesia tidak termasuk kedalam negara – negara yang meratifikasi adanya Konvensi 1951. Namun dalam hal penanganan pengungsi yang ada di Indonesia, Indonesia dibantu oleh badan PBB melalui UNHCR dengan dasar Konvensi 1951 dan juga konvensi hak – hak anak yang merupakan instrumen hukum internasional yang juga menangani pengungsi anak dari korban konflik di negaranya. Terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yaitu :

- a. Mengetahui perlindungan hak – hak pengungsi anak luar negeri di Indonesia ditinjau dari Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b. Mengetahui konsekuensi hukum dalam pelaksanaan perlindungan hak pengungsi anak luar negeri di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang memiliki pendekatan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan digunakan dalam menelaah teori, konsep, asas – asas hukum serta pertauran perundang – undangan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian. Metodologi penelitian hukum normatif yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku terkait kasus yang menjadi fokus penelitian ini. Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini menekankan tentang perlindungan pengungsi anak dari luar negeri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang juga mengenai perlindungan terhadap pengungsi anak dari luar negeri. Tiga sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer berasal dari undang – undang perundang-undangan; sumber hukum sekunder berasal dari buku dan artikel pendukung; dan sumber hukum tersier berasal dari internet. Pengumpulan bahan hukum yang berupa data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka (Library research). Peneliti kemudian menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yaitu dengan menganalisa bahan hukum secara detail dan mendalam yang berkaitan dengan hak – hak perlindungan pengungsi anak dari Luar Negeri. Dalam teknik pengumpulan kualitatif bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam menelaah hak – hak perlindungan pengungsi anak dari Luar Negeri. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah dan ditelaah sesuai dengan isu hukum penelitian. Setelah itu, dilakukan telaah dan analisis terhadap bahan tersebut untuk mencapai suatu kesimpulan yang secara khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak – Hak Pengungsi Anak Luar Negeri Di Indonesia Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah dirubah atas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan pengungsi anak dari luar negeri termasuk kedalam perlindungan khusus yang harus untuk dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang belum pernah meratifikasi adanya konvensi 1951 terkait dengan perlindungan khusus terhadap pengungsi anak yang berasal dari luar negeri kemudian lanjutkan dalam pembuatan regulasi baru melalui peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum yang telah dilanggar hak asasinya untuk kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan beberapa tindakan dibawah ini berdasarkan Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 dan juga Peraturan presiden nomor 125 Tahun 2006 :

1. Perlindungan secara preventif, dalam perlindungan ini tujuan diberlakukannya bentuk perlindungan ini untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Adanya perlindungan ini membatasi suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum agar untuk tidak dilanggar. Adapun contoh tindakan preventif diantaranya :
 - a. Adanya penyuluhan dan informasi tentang hak anak pengungsi dari luar negeri
Melihat dari peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 yang menjelaskan bahwasanya kewajiban negara sebagai subjek hukum nasional bertugas untuk menyediakan informasi yang jelas terkait dengan hak – hak pengungsi anak. Hal ini meliputi hak dalam mendapatkan pendidikan, hak dalam kesehatan dan hak dalam

perlindungan dari kekerasan. Selain dari pada itu, melihat dari Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 yang dimana menjelaskan bahwa negara sebagai subjek hukum nasional bertujuan dalam memberikan penyuluhan terkait dengan hak – hak anak termasuk dengan anak yang berstatus sebagai pengungsi. Dengan adanya edukasi mengenai hak – hak anak, maka dengan ini dapat diharapkan untuk dapat mencegah adanya pelanggaran hak anak yang bilamana dapat terjadi kepada pengungsi anak.

b. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung

Berdasarkan peraturan presiden nomor 125 tahun 2016, terdapat ketentuan mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang mencakup penyediaan fasilitas dasar seperti halnya penampungan yang aman dan juga akses layanan kesehatan yang memadai dan juga penyediaan tempat untuk mencegah pengungsi termasuk pengungsi anak yang rentan dalam mendapatkan kekerasan dan eksploitasi. Sedangkan meninjau dari Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 yang mengharuskan negara dalam memberikan kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak bagi setiap pengungsi anak. Pengungsi luar negeri terutamanya pengungsi anak masih tetap berhak untuk pendidikan dan layanan kesehatan yang sehingga pencegahan terhadap eksploitasi anak dapat diminimalisir untuk terjadi.

2. Perlindungan secara represif,

Dalam perlindungan ini bertujuan untuk memberikan sanksi seperti halnya denda, penjara, dan juga hukuman tambahan yang apabila terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif dalam hal ini merupakan keputusan terakhir yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi tegas kepada para pelanggar, terutamanya pelanggar hak asasi manusia. Seperti contohnya dalam Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 78 dikatakan bahwa pelanggar perlindungan hukum terhadap pengungsi terutamanya pengungsi anak yakni diberikannya hukuman pidana penjara yang paling lama selama lima tahun dan juga denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selain dari pada itu, perlindungan represif juga dapat dilihat melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yakni dengan cara penegakan hukum terhadap kekerasan dan eksploitasi, dilihat melalui pasal 80 hingga pasal 82 mengatur tentang perlindungan anak dan kekerasan fisik serta psikologis yang juga kemungkinan terjadi kepada pengungsi anak. Dalam hal ini negara berkewajiban dalam mengambil langkah hukum yang tegas kepada para pelanggar kekerasan dan eksploitasi anak. Dalam hal ini, negara melalui aparat hukum dapat melakukan tindakan represif dengan dasar pasal 76B dan 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan terkait dengan sanksi terhadap pihak – pihak melakukan eksploitasi anak baik dalam bentuk hukum pidana maupun sanksi administratif.

Perlindungan represif melalui peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2006 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dapat dilihat melalui pasal 9 yang menyatakan bahwa pemerintah dengan wajib memberikan perlindungan hukum termasuk kepada pengungsi anak yang mengancam keselamatannya dengan cara memberikan akses kepada lembaga – lembaga yang bertugas dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hak anak pengungsi seperti halnya komisi perlindungan anak, kepolisian republik Indonesia, dan aparaturnya lembaga lainnya. Dalam pemberian akses keadilan kepada hak pengungsi anak, pemerintah didasari pasal 10 mengarahkan agar pengungsi terutama pengungsi anak memiliki akses dalam sistem peradilan guna untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai selama di Indonesia dan apabila haknya ditemukan adanya suatu pelanggaran maka negara dapat menindaklanjuti pelanggaran hak tersebut melalui otoritas hukum yang berlaku di Indonesia untuk segera mengambil langkah represif,

seperti melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan yang kemudian dapat diberikan sanksi tegas kepada pelanggar.

Dikutip melalui website UNHCR Indonesia, jumlah pengungsi anak yang tercatat oleh UNHCR di Indonesia dikategorikan dengan jumlah banyak yakni 3.555 pengungsi anak dari berbagai negara yang mengungsi dikarenakan konflik, sedangkan 227 diantaranya pengungsi anak yang tidak memiliki pendamping selama ada di Indonesia. Di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 menindaklanjuti perubahan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat pasal 61 terkait dengan Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak khususnya kepada para pengungsi anak dari luar negeri. Pada dasarnya, peraturan terkait dengan pengungsi anak yang telah diatur di dalam pasal 61 tersebut membahas bahwa perlindungan hukum yang diberikan didasarkan pada hukum humaniter Internasional. Anak yang merupakan pengungsi juga termasuk kedalam pasal 60 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun pada umumnya Indonesia tidak menjalankan sepenuhnya hukum humaniter Internasional. Namun, terdapat beberapa prinsip yang tercantum dalam hukum humaniter internasional juga dianut oleh Indonesia. Salah satunya adalah *Responsibility to Protect* (R2P), yakni prinsip yang bertujuan untuk mencapai intervensi humanitarian di banyak negara, termasuk Indonesia, dan pemerintah melakukan upaya untuk mewujudkannya.

Melihat Perlindungan Hak – Hak Pengungsi Anak Luar Negeri Di Indonesia Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, penulis menjabarkan perlindungan hak – hak pengungsi anak yang ada di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menggunakan beberapa aspek. Adapun diantaranya :

1. Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dilihat dalam aspek ini, pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi tolak ukur diberikannya hak – hak perlindungan anak yang ada di Indonesia. Meninjau dari kedua pasal tersebut yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, bertahan hidup dan juga berkembang. Maka Indonesia sebagai negara transit yang juga menerima adanya pengungsi anak berkewajiban dalam memberikan jaminan hidup yang layak bagi setiap pengungsi terutamanya pengungsi anak. Didalam konteks pengungsi ini, jaminan hidup yang diberikan kepada pengungsi anak juga termasuk dalam hak atas makanan, air, tempat tinggal yang aman. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka Indonesia berkewajiban dalam melindungi pengungsi anak agar mereka dapat bertahan hidup dan berkembang selama mereka masih di Indonesia, terlepas dari status kewarganegaraan mereka. Sebagai contohnya pengungsi anak Rohingya yang berada di kota Medan, diberikannya fasilitas tempat tinggal berupa kamar yang nyaman untuk mereka tinggal oleh Rumah Detensi Imigrasi Medan. Selain itu persediaan air bersih, perawatan dan juga kesehatan yang memadai untuk dapat mengupayakan ketersediaan air bersih yang cukup dan serta penyediaan tempat ibadah bagi para pengungsi menurut agama dan kepercayaan masing – masing.

2. Aspek Hukum Perlindungan Anak

Aspek ini berlandaskan pada dasar hukum pasal 59 dan juga pasal 60 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak – anak pengungsi yang ada di Indonesia memiliki hak dalam hal perlindungan. Pengungsi anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik dalam kekerasan fisik, kekerasan mental maupun kekerasan seksual dan juga eksploitasi anak dalam bentuk apapun. Di dalam Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini menetapkan

bahwa negara wajib dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi anak yang rentan dalam mendapatkan kekerasan, khususnya dalam status pengungsian dan berada di dalam kamp pengungsian. Negara sebagai negara transit bagi para pengungsi, khususnya pengungsi anak harus menangani dengan serius permasalahan perdagangan anak dan penyalahgunaan terhadap pengungsi anak baik dengan tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan atau jenis eksploitasi lainnya.

3. Aspek Hukum Keluarga

Dalam aspek ini berdasarkan hukum pada pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tahun tentang Perlindungan Anak. Dalam aspek ini anak berhak untuk tidak dipisahkan dari keluarganya dan apabila anak dipisahkan dari keluarganya, maka negara berhak untuk melakukan upaya penyatuan atau mempertemukan kembali dengan keluarganya atau memberikan perlindungan melalui lembaga yang sah. Hal ini merupakan bentuk dalam aspek perlindungan yang terpenting, mengingat banyaknya pengungsi anak yang terpisah dari keluarga mereka karena konflik atau bencana yang terjadi di negara asal mereka.

4. Aspek Hukum Pendidikan

Pada Aspek ini dasar hukum yang digunakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yakni pasal 53 dan juga pasal 54. Para pengungsi anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan tingkat perkembangannya, tanpa adanya diskriminasi. Pentingnya pendidikan adalah hak yang paling fundamental bagi setiap anak untuk mendapatkannya. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan melalui akses pendidikan bagi para pengungsi anak. Hal ini bertujuan untuk membantu para pengungsi anak dalam berintegrasi dengan baik di lingkungan masyarakat serta memberikan keterampilan bagi setiap pengungsi anak di masa depan. Negara Indonesia sebagai negara transit memberikan jaminan kepada para pengungsi anak dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak – anak Indonesia seperti halnya Indonesia menerbitkan ijazah khusus bagi siswa pengungsi yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Indonesia dalam penerapan aspek hukum pendidikan ini pada umumnya sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Instrumen Internasional pada umumnya.

5. Aspek Hukum dalam bidang Kesehatan

Pada dasarnya, dasar hukum dalam aspek ini berdasarkan pada pasal 61 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak sebagai pengungsi memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan dengan baik. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan fisik maupun mental. Pada umumnya para pengungsi anak, banyak dari mereka yang mungkin mengalami trauma berat akibat dari konflik dan atau bencana yang mereka alami dari negara asalnya, sehingga perlu bagi mereka untuk mendapatkan adanya layanan psikososial yang dapat membantu mereka dalam memulihkan psikologi personal setiap pengungsi anak. Maka dengan ini, negara perlu untuk menyediakan fasilitas kesehatan, termasuk perawatan medis, imunisasi, dan terapi psikologis bagi pengungsi anak yang membutuhkan.

6. Aspek Hukum Kesetaraan

Aspek perlindungan hak anak dalam hal ini berdasarkan kepada pasal 6 dan juga pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di Indonesia, para pengungsi terutama pengungsi anak, berhak untuk mendapatkan perlindungan yang setara di Indonesia tanpa memandang latar belakang kewarganegaraan setiap pengungsi dan juga status migrasi mereka. Indonesia sebagai negara transit memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan yang rata bagi

seluruh pengungsi yang ada di Indonesia terkhususnya bagi pengungsi anak tanpa membedakan ras, etnis, agama, atau status kewarganegaraan setiap pengungsi. Prinsip yang diberikan dalam akses hukum ini juga berlaku pada prinsip non – diskriminasi terhadap pendidikan, kesehatan serta layanan sosial lainnya pada setiap pengungsi anak.

7. Aspek Hukum Perlindungan Dari Adanya Eksploitasi

Dasar hukum dalam menelaah aspek hukum perlindungan dari adanya eksploitasi adalah pasal 66 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam hal ini, Indonesia berkewajiban dalam memberikan langkah – langkah preventif dan juga represif untuk melindungi pengungsi anak dari adanya penyalahgunaan dan juga eksploitasi. Hal – hal yang mencangkup adanya pencegahan dalam perdagangan anak dan juga pekerja anak secara paksa dan juga bentuk eksploitasi lainnya yang juga dapat merugikan pengungsi anak. Indonesia dalam peraturan ini melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga Internasional dan organisasi non pemerintah dalam meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan.

8. Aspek Hukum untuk mendapatkan akses hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan pengungsi anak yakni pasal 9 dan pasal 10 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengungsi anak yang mendapatkan permasalahan hukum baik secara administrasi secara hukum maupun tidak, maka setiap pengungsi anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini mencangkup perlindungan hak – hak setiap anak dalam menjalankan proses hukum, baik dalam status pengungsi, masalah kewarganegaraan maupun kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya. Setiap pengungsi anak berhak dalam mengajukan permohonan perlindungan hukum apabila mereka menghadapi pelanggaran hak – hak anak.

9. Aspek Pengawasan dan Penegakan Hukum

Aspek pengawasan dan serta penegakan hukum di Indonesia didasari dengan pasal 64 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Negara Indonesia melalui instansi terkait dan berwenang harus melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak – hak anak, termasuk pengungsi anak.¹ Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak – hak setiap pengungsi anak tidak dilanggar, serta untuk memastikan bahwa hak – hak pengungsi anak tidak dilanggar. Negara juga berkewajiban dalam memastikan layanan dan juga perlindungan yang disediakan oleh negara dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh untuk setiap pengungsi anak.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang perlindungan hak-hak pengungsi anak dengan sangat rinci. Undang – Undang ini menekankan pada pemberian hak-hak dasar mereka dan menjamin keselamatan mereka dari segala jenis kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sebagai negara yang menyambut pengungsi, Indonesia berdedikasi untuk menegakkan dan membela hak-hak mereka sejalan dengan hak asasi manusia.

B. Konsekuensi Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Pengungsi Anak Luar Negeri Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang demokratis, melakukan kerjasama secara multilateral dengan negara – negara lainnya yang menjadi salah satu negara anggota dalam Konvensi 1951, seperti halnya negara Amerika Serikat dan juga Australia. Namun dalam hal ini, adanya pemindahan pengungsi yang dipindahkan melalui Indonesia menuju ke negara ketiga (negara penerima) memiliki berbagai hambatan, diantaranya

¹ Op, Cit, Ricardo Juanito Kalangi, dkk, Halaman 9

seperti pengurangan kouta (jumlah) penerimaan pengungsi dan juga memperketat adanya pendaftaran untuk mendapatkan status pengungsi yang dilakukan oleh negara ketiga. Hal yang demikian membuat beberapa pengungsi terutamanya pengungsi anak yang harus menetap lebih lama kembali di Indonesia. Di dalam peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwasannya penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan lembaga perserikatan bangsa – bangsa (PBB). Dalam menjalin kerjasama, Indonesia melakukan kerjasama dengan Organisasi Internasional sebagaimana terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Organisasi Internasional yang membantu dalam melakukan kerjasama dengan Indonesia adalah organisasi internasional di bidang urusan kemanusiaan atau dibidang urusan migrasi yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Di dalam implementasinya, Indonesia melakukan upaya dalam mewujudkan pemenuhan hak dari pengungsi anak seperti halnya menyediakan tempat tinggal sementara hingga memfasilitasi pengungsi anak dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Tempat penampungan yang diberikan kepada para pengungsi tersebut juga dibantu oleh pihak rumah detensi sebelum mereka pergi ke negara ketiga. Rumah detensi imigrasi pada dasarnya merupakan tempat penampungan bagi setiap orang asing yang melanggar adanya aturan keimigrasian di Indonesia, namun mengingat peraturan terkait dengan pengungsi yang ada di Indonesia maka, rumah detensi Imigrasi juga memiliki mandat dalam membantu pengungsi untuk mendapatkan penampungan. Dengan memberikan tempat penampungan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia, maka Indonesia bekerjasama dengan beberapa organisasi Internasional yang berfokus pada bidang penanganan pengungsi. Salah satu organisasi yang menangani pengungsi dan berkerjasama dengan penuh bersama dengan negara Indonesia adalah UNHCR. Bersama dengan Indonesia UNHCR melakukan tugas dengan cara membiayai kebutuhan sehari – hari para pengungsi dan juga memberikan status sebagai pengungsi selama berada di Indonesia dan negara transit lainnya hingga pengungsi dapat dipindahkan ke negara ketiga. Adanya kerjasama pemerintah dengan PBB melalui organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang penanganan pengungsi diatur melalui pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Sedangkan penampungan pengungsi yang ada di Indonesia telah diatur melalui pasal 24 hingga pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Pengungsi anak di dalam hal ini merupakan pengungsi dengan berkebutuhan khusus, hal ini sebagaimana telah diatur didalam pasal 27 ayat 3 huruf d didalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Sedangkan di dalam pasal 4 huruf b pasal 27 peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri menyatakan bahwa pengungsi anak yang berasal dari luar negeri akan mendapatkan perawatan khusus berdasarkan salah satu asas yakni asas kepentingan terbaik untuk anak. Sesuai dengan pasal 2 dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, makna dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak yakni segala bentuk tindakan yang terkait dengan anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan utama.

Melihat dengan konvensi 1951 yang berdasarkan dengan nilai – nilai dan juga kerjasama bersama dengan negara anggota, maka terdapat konsekuensi hukum yang wajib untuk dipatuhi oleh negara – negara perativikasi dalam rangka penanganan

pengungsi anak yang berasal dari luar negeri. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sedangkan Indonesia berdasarkan hak asasi manusia terus menangani pengungsi dengan selalu berkoordinasi dengan IOM dan juga UNHCR. Indonesia yang merupakan negara transit untuk pengungsi juga menghadapi masalah penumpukan pengungsi akibat lamanya prosedur pemberian status oleh UNHCR dan juga adanya kebijakan negara ketiga yang membatasi jumlah pengungsi di negara tersebut. Disisi lain, Indonesia tidak bisa memberikan status pengungsi, karena pemberian status berada di tangan UNHCR.

Ada beberapa konsekuensi hukum yang penting terhadap pelaksanaan Indonesia dalam melindungi hak-hak anak-anak luar negeri yang menjadi pengungsi, termasuk kewajiban negara, tanggung jawab pribadi dan institusi, serta dampak global. Dampak hukum ini diakibatkan oleh keharusan Indonesia untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi, hukum nasional, dan norma-norma hak asasi manusia yang diterima secara umum. Adapun konsekuensi hukum dalam penanganan khusus pengungsi anak dari luar negeri sebagai berikut :

a. Kewajiban Indonesia sebagai aktor negara berdasarkan hukum nasional

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia memiliki komitmen hukum untuk melindungi anak-anak pengungsi, termasuk memastikan mereka memiliki akses terhadap hak-hak penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum nasional yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif atau litigasi, baik oleh pihak yang dirugikan maupun oleh lembaga yang berwenang. Secara langsung dapat dikatakan bahwa, Indonesia harus untuk mematuhi prinsip – prinsip perlindungan pengungsi anak dari luar negeri. dan apabila Indonesia tidak memenuhi dan mentaati prinsip tersebut maka Indonesia akan dikenakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM yang mengikat Indonesia seperti halnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Anak dan juga termasuk prinsip *non refoulement* pengungsi, prinsip ini memaknai bahwa pengungsi yang datang ke Indonesia tidak bisa ditolak maupun dikembalikan ke negara asalnya apabila pengungsi tersebut mendapatkan ancaman dari negara asal mereka.

Jika terbukti melakukan pelanggaran hak anak, tidak hanya pemerintah tetapi juga pihak lain, seperti lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan orang yang terlibat dalam perlindungan anak pengungsi, dapat menghadapi konsekuensi hukum. Misalnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Perlindungan Anak memungkinkan sanksi pidana untuk eksploitasi, kekerasan, atau diskriminasi terhadap anak-anak pengungsi. Ketentuan ini mencakup ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak-anak pengungsi.

b. Konsekuensi Internasional bagi Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Pelanggaran standar internasional ini dapat berdampak negatif pada reputasi Indonesia di dunia. Dalam beberapa situasi, tidak mematuhi kewajiban internasional dapat menyebabkan tekanan diplomatik, penurunan peringkat dalam indeks hak asasi manusia, atau bahkan pengawasan lebih ketat dari badan internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHCR. Apabila terjadi konflik antara pengungsi, Indonesia juga tidak memiliki kewajiban dalam menyelesaikan permasalahan tentang pengungsi karena Indonesia hanya memiliki peraturan penanganan pengungsi dari Luar negeri melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

c. Implikasi Finansial dan Administratif bagi Indonesia

Sumber daya yang dialokasikan untuk melindungi hak pengungsi anak juga dipengaruhi oleh pelaksanaan hak tersebut. Jika anggaran atau pelaksanaan program tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan anak pengungsi, pemerintah dapat menghadapi gugatan hukum atau kritik publik. Kegagalan dalam pendanaan juga dapat bersignifikansi pada pemenuhan Hak Asasi Manusia para pengungsi yang ada di Indonesia. Selain itu, kegagalan administratif dapat menyebabkan litigasi atau pengawasan tambahan dari otoritas hukum. Indonesia tidak melaksanakan adanya penanganan pengungsi berdasarkan hukum humaniter namun Indonesia dalam pelaksanaannya menggunakan regulasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 terkait dengan penanganan pengungsi dari luar negeri. Sedangkan tahapan penanganan pengungsi dari luar negeri tersebut tertulis dalam pasal 4 ayat 2 peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari Luar Negeri yakni penemuan, penampungan, pengamanan dan juga pengawasan keimigrasian.

Untuk mengurangi resiko konsekuensi hukum, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang ada dengan membuat kebijakan yang lebih spesifik terkait penanganan anak pengungsi seperti halnya peraturan presiden nomor 125 tahun 2016. Selain itu, langkah penting untuk menjamin perlindungan hak anak pengungsi sesuai dengan standar nasional dan internasional adalah meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum bagi para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum. Pengawasan dan evaluasi yang terbuka terhadap program perlindungan anak pengungsi juga dapat membantu menemukan pelanggaran sejak dini dan menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar. Dengan mengambil tindakan ini, Indonesia dapat memastikan bahwa mereka melindungi hak pengungsi anak sesuai dengan kewajiban hukum mereka dan menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh dunia.

4. KESIMPULAN

Indonesia telah mengatur perlindungan hak pengungsi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951. Perlindungan dilakukan dengan pendekatan preventif, seperti penyuluhan dan penyediaan fasilitas dasar, serta represif melalui sanksi hukum terhadap pelanggaran hak anak. Indonesia memastikan pengungsi anak mendapatkan hak hidup, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Meskipun tantangan pelaksanaan masih ada, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak pengungsi anak sesuai prinsip hak asasi manusia, dengan terus memperkuat kerjasama internasional dan nasional.

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen melindungi hak-hak pengungsi anak, menghadapi berbagai konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia terus bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk menangani pengungsi. Kewajiban Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mencakup penyediaan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan bagi pengungsi anak. Kegagalan dalam pemenuhan kewajiban ini dapat menyebabkan sanksi hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan reputasi internasional yang terpengaruh. Secara finansial dan administratif, Indonesia harus memastikan alokasi anggaran yang memadai dan memperkuat kebijakan terkait pengungsi anak agar risiko konsekuensi hukum dapat diminimalisir. Pemerintah juga perlu memperbaiki kapasitas pengawasan dan evaluasi

program perlindungan anak pengungsi untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi sesuai dengan standar nasional dan internasional

5. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi Luar Negeri

Jurnal

Afifah Dwi Hasya, “Pengungsi Anak : Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara”, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 4 No. 2, (2023)

Cipta Primadasa Primadasa, dkk, “Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Prespektif Hukum Pengungsi Internasional”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17 No.1, (2021)

Muhammad Wendra dan Andri Sutrisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Ditinjau Dari United Nations High Commissioner For Refugees (Studi Kasus Hak Asasi Manusia Anak-Anak Di Palestina)”, *JRH : Jurnal Revormasi Hukum*, Vol. 28 No. 3, (2024)

Ricardo Juanito Kalangi, dkk, “Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak – Hak Anak Tahun 1989 dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat : Lex Privatum*, Vol.14 No. 4, (2023)

Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, *Jurnal Simbur Cahaya*. No. 27, (2005)

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi migrasi”, Diakses pada 25 September 2024
<https://kbbi.web.id/migrasi>

KPAI, “KPAI : Tingkatkan Pengawasan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak – Anak Pengungsi Luar Negeri”, Diakses Pada 30 Januari 2025,
<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tingkatkan-pengawasan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan-anak-anak-pengungsi-luar-negeri>

Muhammad Wildan Dimas Permadi, “Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Kebijakan Pengungsi Rohingnya di Indonesia”, Diakses pada 30 Januari 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perspektif-hukum-humaniter-internasional-terhadap-kebijakan-pengungsi-rohingnya-di-indonesia>

SCORP Human Rights & Peace, “Realita Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Pendidikan Bagi Pengungsi Internasional di Indonesia”, Diakses Pada 30 Januari 2025,
<https://scorp.cimsa.or.id/2023/09/19/revealing-the-reality-of-fulfilling-refugees-rights-to-health-and-education-an-infographic-by-suaka-indonesia/>

UNHCR Indonesia, “Bantu Lindungi Pengungsi Anak Tanpa Pendamping”, Diakses Pada 30 Januari 2025, <https://donate.unhcr.or.id/pengungsi-anak>

UNHCR, “Sekilas Data : Jumlah Pengungsi”, Diakses pada 25 September 2024
<https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>

UNHCR, “The 1951 Refugee Convention”, Diakses Pada 25 September 2024,
<https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention>